



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0026 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk melaksanakan Program Strategi Komunikasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 serta dalam rangka meningkatkan citra positif instansi pemerintah di masyarakat, perlu disusun Pengelolaan Strategi Komunikasi pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan penyampaian informasi dan pesan strategi komunikasi yang terencana, terpadu, efektif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pengelolaan Strategi Komunikasi pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.

Mengingat ...



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71018);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 74002).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Strategi Komunikasi Pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEDUA : Pengelolaan Strategi Komunikasi disusun dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur bersama dengan Unit Perangkat Daerah dan Bagian terkait;

KETIGA ...



- KETIGA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Bagian terkait dalam pelaksanaan Strategi Komunikasi Pengelolaan Sampah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggung Jawab untuk memonitor dan melakukan penginputan Strategi Komunikasi Pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pembangunan dan LH Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Dinas Kominfo Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur



Lampiran I : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0026 TAHUN 2026
Tanggal 31 Maret 2026

**PENGELOLAAN SAMPAH DALAM STRATEGI KOMUNIKASI
PADA PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026**

No.	Penanggung Jawab	Uraian Tugas
1.	Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Menyusun dan memastikan ketersediaan materi komunikasi pengelolaan sampah dalam berbagai format media; b. Melakukan koordinasi pelaksanaan strategi komunikasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur; c. Melaksanakan publikasi dan penyebarluasan informasi pengelolaan sampah kepada masyarakat; dan d. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.
2.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; b. Menyampaikan informasi terkait materi komunikasi pengelolaan sampah dalam berbagai format kepada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur (<i>mentagging</i> Kanal Media Sosial Jakarta Timur) ; c. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan d. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.

Penanggung ...



No.	Penanggung Jawab	Uraian Tugas
3.	Suku Dinas Pendidikan I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Menerapkan pengelolaan sampah di lingkungan satuan pendidikan; b. Mengintegrasikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sekolah; c. Mengajak warga sekolah untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah; dan d. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.
4.	Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Menggerakkan Pengelola RPTRA dan Dasawisma untuk turut mensosialisasikan kegiatan pengelolaan sampah; dan b. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.
5.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Menerapkan pengelolaan sampah di lingkungan fasilitas Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, Posyandu dan Jejaring Pelayanan Kesehatan Masyarakat; b. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah sebagai bagian dari penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan c. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.

Penanggung ...



No.	Penanggung Jawab	Uraian Tugas
6.	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Mendukung penertiban dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah; dan c. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.
7.	Para Camat	a. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui Kelurahan; b. Menyampaikan kanal komunikasi yang digunakan dalam menginformasikan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan Bagian Penataan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur; dan c. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.
8.	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Unit Perangkat Daerah dan Bagian terkait; b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan Bagian terkait pelaksanaan strategi komunikasi; c. Melakukan penginputan Strategi Komunikasi pada portal Strategi Komunikasi Provinsi DKI Jakarta; d. Melaporkan hasil kegiatan Strategi Komunikasi Tingkat Kota kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur; dan e. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.

Penanggung ...



No.	Penanggung Jawab	Uraian Tugas
9.	Bagian Penataan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan strategi komunikasi pengeolaan sampah; b. Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; dan c. Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan pimpinan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

